



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /24 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelan RT 04 RW 01 Desa Sumurmati

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
 6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan "Wegah Kelangan" pada bagian depan dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi Mochammad Umar Faruq;

- 1 (satu) bilah celurit dengan ukuran Panjang 49 sentimeter yang memiliki bagian ujung lancip dengan bekas darah dan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "FKCO";
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut

Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa

dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori pada hari Sabtu tanggal

30 April 2022 sekitar pukul 02.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

pada bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Mansyur Kelurahan

Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mengalami luka berat”, yaitu terhadap saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab (usia 16 tahun, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2035/L/IST/IP/2006 yang lahir di Probolinggo pada tanggal 07 April 2006), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Anton dan teman-teman yang lain berjalan kaki dari rumah saksi menuju Alun-alun Kota Probolinggo untuk menyaksikan teman-temannya yang sedang bermain sepak bola sembari menunggu waktu sahur. Pada waktu tiba di alun-alun kota Probolinggo saksi tidak langsung menyaksikan teman-temannya bermain sepak bola dan memilih untuk duduk-duduk bercanda dengan anak-anak kecil yang juga berada di dalam area Alun-alun tersebut dan tidak lama berselang, kemudian secara tiba-tiba dalam keadaan panik saksi melihat temannya sdr. Saiful Huda berlari dan mengajak saksi untuk lari juga, karena spontan saksipun ikut berlari tanpa mengetahui hal apa yang telah terjadi dan disaat yang bersamaan terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori bersama dengan teman-temannya yang sedang berkeliling di sekitar alun-alun Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintasi alun-alun sebelah barat, terdakwa dilempar batu oleh seseorang yang mengenakan kaos berwarna merah. Setelah itu terdakwa berhenti, kemudian mengejar saksi Mochammad Umar Faruq yang saat itu mengenakan kaos berwarna merah ke arah Jl. KH Mansyur Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Kemudian karena ada dari kelompok lain yang juga mengejar saksi Mochammad Umar Faruq hingga saksi terjatuh saat itu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal (2 diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan membacok berkali-kali ke bagian kepala, badan, tangan saksi Mochammad Umar Faruq dengan senjata tajam jenis celurit. Pada saat itu terdakwa melihat ada celurit yang dijatuhkan oleh salah satu orang dari kelompok lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mochammad Umar Faruq, kemudian celurit tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk membacok korban sebanyak 2x (dua kali) pada bagian kaki saksi Mochammad Umar Faruq hingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli berpakaian preman menghampiri tempat kejadian. Kemudian pada saat petugas kepolisian datang beberapa orang dari kelompok lain tersebut langsung kabur berlarian, sedangkan terdakwa berlari ke arah timur sambil membawa celurit. Kemudian karena terdakwa takut dikejar oleh petugas kepolisian, terdakwa membuang celurit yang terdakwa bawa tersebut ke bawah kolong mobil pick up yang terparkir di sisi utara alun-alun dan sesaat setelah membuang celurit tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan yang mana petugas kepolisian tersebut juga sempat melihat terdakwa saat membuang celurit tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan barang bukti senjata tajam jenis celurit diamankan dan dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Mochammad Umar Faruq mengalami luka robek pada kepala atas dengan ukuran \pm sepuluh sentimeter, luka robek pada kepala dengan ukuran \pm dua kali satu sentimeter, luka robek punggung dengan ukuran \pm lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter, luka robek pada kelingking tangan kanan dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek pada lengan kiri dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada lutut kiri dengan ukuran \pm lima belas sentimeter, luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran \pm lima sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 48/V/2022 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah perihal hasil pemeriksaan atas saksi anak yang bernama Mochammad Umar Faruq yang diperiksa pada tanggal 30 April 2022 pukul 02.28 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Tensi : 99 / 72 mmHg

Suhu : 36,5°C

Nadi : 122 x/menit

Pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Terdapat luka robek pada kepala atas dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter.

Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Bagian Leher : Tidak ada kelainan.

Bagian Dada : Tidak ada kelainan.

Bagian Punggung : Terdapat luka robek punggung dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak :

Tangan : - Terdapat luka robek pada kelingking tangan kanan

dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali

satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kaki : - Terdapat luka robek pada lutut kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.

Terdapat luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Mansyur Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, "barang siapa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab yang mengakibatkan luka berat", yaitu terhadap saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab (usia 16 tahun, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2035/L/IST/IP/2006 yang lahir di Probolinggo pada tanggal 07 April 2006), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Anton dan teman-teman yang lain berjalan kaki dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



rumah saksi menuju Alun-alun Kota Probolinggo untuk menyaksikan teman-temannya yang sedang bermain sepak bola sembari menunggu waktu sahur. Pada waktu tiba di alun-alun kota Probolinggo saksi tidak langsung menyaksikan teman-temannya bermain sepak bola dan memilih untuk duduk-duduk bercanda dengan anak-anak kecil yang juga berada di dalam area Alun-alun tersebut dan tidak lama berselang, kemudian secara tiba-tiba dalam keadaan panik saksi melihat temannya sdr. Saiful Huda berlari dan mengajak saksi untuk lari juga, karena spontan saksipun ikut berlari tanpa mengetahui hal apa yang telah terjadi dan disaat yang bersamaan terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori bersama dengan teman-temannya yang sedang berkeliling di sekitar alun-alun Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintasi alun-alun sebelah barat, terdakwa dilempar batu oleh seseorang yang mengenakan kaos berwarna merah. Setelah itu terdakwa berhenti, kemudian mengejar saksi Mochammad Umar Faruq yang saat itu mengenakan kaos berwarna merah ke arah Jl. KH Mansyur Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Kemudian karena ada dari kelompok lain yang juga mengejar saksi Mochammad Umar Faruq hingga saksi terjatuh saat itu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal (2 diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan membacok berkali-kali ke bagian kepala, badan, tangan saksi Mochammad Umar Faruq dengan senjata tajam jenis celurit. Pada saat itu terdakwa melihat ada celurit yang dijatuhkan oleh salah satu orang dari kelompok lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mochammad Umar Faruq, kemudian celurit tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk membacok korban sebanyak 2x (dua kali) pada bagian kaki saksi Mochammad Umar Faruq hingga terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli berpakaian preman menghampiri tempat kejadian. Kemudian pada saat petugas kepolisian datang beberapa orang dari kelompok lain tersebut langsung kabur berlarian, sedangkan terdakwa berlari ke arah timur sambil membawa celurit. Kemudian karena terdakwa takut dikejar oleh petugas kepolisian, terdakwa membuang celurit yang terdakwa bawa tersebut ke bawah kolong mobil pick up yang terparkir di sisi utara alun-alun dan sesaat setelah membuang celurit tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan yang mana petugas kepolisian tersebut juga sempat melihat terdakwa saat membuang celurit tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti senjata tajam jenis celurit diamankan dan dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Mochammad Umar Faruq mengalami luka robek pada kepala atas dengan ukuran \pm sepuluh sentimeter, luka robek pada kepala dengan ukuran \pm dua kali satu sentimeter, luka robek punggung dengan ukuran \pm lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter, luka robek pada kelingking tangan kanan dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek pada lengan kiri dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran \pm satu sentimeter, luka robek pada lutut kiri dengan ukuran \pm lima belas sentimeter, luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran \pm lima sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 48/V/2022 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah perihal hasil pemeriksaan atas saksi anak yang bernama Mochammad Umar Faruq yang diperiksa pada tanggal 30 April 2022 pukul

02.28 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum :

Tensi : 99 / 72 mmHg

Suhu : 36,5°C

Nadi : 122 x/menit

Pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Terdapat luka robek pada kepala atas dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter.

- Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Bagian Leher : Tidak ada kelainan.

Bagian Dada : Tidak ada kelainan.

Bagian Punggung : Terdapat luka robek punggung dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak :

Tangan : - Terdapat luka robek pada kelingking tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

- Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.

- Terdapat luka robek pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kaki : - Terdapat luka robek pada lutut kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak telah menjadi korban kekerasan fisik oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H.Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
- Bahwa saat itu anak akan menjemput adik anak yang sedang bermain bola di Alun-alun Kota Probolinggo sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa teman anak yang bernama Syaiful Huda berlari ke arah anak dan mengajak anak berlari dan anak pun ikut lari;
- Bahwa anak tidak mengetahui apa tujuan Syaiful Huda mengajak anak korban lari;
- Bahwa saat kejadian ada orang yang mengejar anak di belakang;
- Bahwa akhirnya anak ditabrak dengan sepeda motor Honda beat sehingga anak terjatuh;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang menabrak anak saat kejadian tersebut;
- Bahwa anak dikeroyok oleh beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada juga yang membacok anak menggunakan celurit, serta ada yang menendang dan memukul;
- Bahwa tubuh anak yang terkena bacokan celurit adalah Kepala, Punggung dan kaki;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membacok anak dan mengenai bagian punggung dan kepala anak;
- Bahwa saat itu ada polisi datang dan menembakan tembakan peringatan dan akhirnya orang lain dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri terakhir dan posisi masih memegang celurit;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melihat ada 2 (dua) orang polisi, yang satu menolong anak dan yang satunya melakukan pengejaran;
- Bahwa sepengetahuan anak hanya Terdakwa yang ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah kejadian anak dirawat di rumah sakit karena luka akibat bacokan celurit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak tidak dapat menjalankan aktifitas anak termasuk tidak dapat bersekolah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa biaya pengobatan terhadap anak yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah anak untuk meminta maaf dan memberikan bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang saat itu anak terima;
- Bahwa saat ini anak korban kadang masih mengeluh nyeri di lutut sebelah kiri;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dipinggir jalan yang merupakan tempat umum;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat itu dalam keadaan remang-remang yang hanya diterangi lampu jalan namun anak masih bisa melihat orang-orang yang mengeroyok anak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan Jaket Jumper warna hitam dan celana jeans;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak sempat dirawat di Rumah Sakit Dr.

Moh Saleh Probolinggo selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ikut gerombolan orang-orang yang mengeroyok anak korban, karena saat itu Terdakwa ikut mengeroyok atas inisiatif sendiri, Terdakwa datang terakhir, serta Terdakwa hanya membacok kaki dan tidak membacok kepala anak korban, sedangkan keterangan saksinya yang lainnya sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saiful Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Anak Saksi melihat Anak Korban dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H.Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang bermain bola di Alun-alun Kota Probolinggo sambil menunggu waktu sahur, sedangkan Anak Korban duduk-duduk dipinggir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada yang berkelahi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, karena saksi takut, akhirnya saksi lari dan mengajak Anak Korban lari;
 - Bahwa Anak Korban lari dengan posisi di belakang Anak Saksi;
 - Bahwa ada yang mengejar Anak Saksi dan Anak Korban pada saat Anak Saksi dan Anak Korban lari;
 - Bahwa Anak Korban dapat meloloskan diri, namun Anak Korban ditabrak dengan sepeda motor hingga terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi melihat Anak Korban di keroyok oleh beberapa orang;
 - Bahwa saat kejadian ada yang memukul dan membacok Anak Korban menggunakan celurit;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang membacok Anak Korban, namun melihat dari ciri-ciri fisiknya yang membacok Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa jarak Anak Saksi pada saat melihat Anak Korban dikeroyok kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat Anak korban di Rumah Sakit dengan saksi Anak Korban terluka di Kaki, punggung, kepala dan tangan;
 - Bahwa Anak Korban di rawat di Rumah Sakit sekitar 2 (dua) hari;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi bermain sepak bola dengan anak-anak lain yang tidak Anak Saksi kenal, akhirnya terjadi perkelahian dan ada anak yang dipukul dari lawan kami main sepak bola, lalu beberapa saat kemudian datang segerombolan orang yang mungkin teman dari anak yang dipukul tadi dan langsung mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, akhirnya Anak Saksi lari dan mengajak Anak Korban lari;
 - Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang merupakan tempat umum;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menahan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Yoga Nuraditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang Anak;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H.Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
 - Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan tersebut jumlahnya sekitar 5-6 orang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun ada salah satu pelaku yang berhasil kita amankan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah seorang yang bernama Muhammad Umar Faruq yang masih anak-anak;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berpatroli dengan saudara Wahyu dan ditengah perjalanan saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang mengejar Anak Korban dan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi langsung berusaha membubarkan dengan cara melakukan tembakan peringatan dan saksi langsung berusaha mengejar pelaku;
 - Bahwa saat itu saksi berperan mengejar pelaku dan saudara Wahyu yang menolong Anak Korban;
 - Bahwa saat itu saksi berhasil menangkap Terdakwa yang merupakan salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa berusaha kabur dan membuang celurit ke bawa mobil;
 - Bahwa pada saat saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa masih membawa celurit;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Anak korban terluka di bagian lutut kaki sebelah kiri dan telapak kaki sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengeroyok Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
4. Wahyu Adi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang Anak;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H.Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
 - Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan tersebut jumlahnya sekitar 5-6 orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun ada salah satu pelaku yang berhasil kita amankan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah seorang yang bernama Muhammad Umar Faruq yang masih anak-anak;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berpatroli dengan saudara Yoga dan ditengah perjalanan saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang mengejar Anak Korban dan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung berusaha membubarkan dengan cara melakukan tembakan peringatan dan saksi langsung berusaha mengejar pelaku;
 - Bahwa saat itu Yoga berperan mengejar pelaku dan saksi yang menolong Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Yoga berhasil menangkap Terdakwa yang merupakan salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa berusaha kabur dan membuang celurit ke bawa mobil;
 - Bahwa pada saat Yoga mengejar Terdakwa, Terdakwa masih membawa celurit;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Anak korban terluka di bagian lutut kaki sebelah kiri dan telapak kaki sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengeroyok Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena telah membacok Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H.Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling alun-alun menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang lempar batu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban dikejar oleh beberapa orang lalu Terdakwa ikut mengejar Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban terjatuh dan orang tersebut langsung memukul dan membacok pakai celurit;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan berniat akan memukul Anak Korban namun karena Terdakwa melihat ada celurit tergeletak lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bacokan ke kaki Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pengeroyokan terhadap Anak Korban berhenti setelah ada polisi datang dan menembakan tembakan peringatan, lalu Terdakwa dan orang-orang melarikan diri;
 - Bahwa pada saat melarikan diri Terdakwa masih memegang celurit, setelah itu celurit langsung Terdakwa buang ke bawah mobil namun polisi telah melihat Terdakwa saat membuang celurit tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Anak Korban terluka di bagian kaki akibat bacokan celurit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dengan tulisan pada bagian depan FKCO dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dongker;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Anak Korban menggunakan celurit karena jengkel ada yang melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 48/V/2022 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah perihal hasil pemeriksaan atas saksi anak yang bernama Mochammad Umar Faruq yang diperiksa pada tanggal 30 April 2022 pukul 02.28 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum :

Tensi : 99 / 72 mmHg

Suhu : 36,5°C

Nadi : 122 x/menit

Pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Terdapat luka robek pada kepala atas dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter.

Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Bagian Leher : Tidak ada kelainan.

Bagian Dada : Tidak ada kelainan.

Bagian Punggung : Terdapat luka robek punggung dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak :

Tangan : - Terdapat luka robek pada kelingking tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kaki : - Terdapat luka robek pada lutut kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.

Terdapat luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan “wegah kelangan” pada bagian depan dan terdapat bekas darah;
2. 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan bekas darah;
3. 1 (satu) bilah celurit dengan ukurn panjang 49 cm yang memiliki bagian ujung lancip dengan bekas darah dan gagang kayu berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dengan tulisan pada bagian depan “FKCO”;
5. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan membacok Anak Korban Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab;
- Bahwa Anak Korban Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab saat kejadian baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jalan K.H. Mansyur Kelurahan mayangan Kecamatan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling alun-alun menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang lempar batu saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban dikejar oleh beberapa orang lalu Terdakwa ikut mengejar Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terjatuh dan beberapa orang tersebut langsung memukul dan membacok pakai celurit;

- Bahwa saat kejadian orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban kurang lebih 5 (lima) orang;

- Bahwa sedangkan Terdakwa saat kejadian tersebut langsung menghampiri Anak Korban dan berniat akan memukul Anak Korban, namun karena Terdakwa melihat ada celurit tergeletak lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bacokkan ke Anak Korban yang akhirnya mengenai kepala, punggung dan kaki Anak Korban;

- Bahwa pengeroyokan terhadap Anak Korban berhenti setelah ada polisi datang dan menembakan tembakan peringatan, lalu Terdakwa dan orang-orang yang mengeroyok korban melarikan diri;

- Bahwa pada saat melarikan diri Terdakwa masih memegang celurit, setelah itu celurit langsung Terdakwa buang ke bawah mobil namun polisi telah melihat Terdakwa saat membuang celurit tersebut;

- Bahwa setelah kejadian anak korban dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) hari karena luka akibat bacokan celurit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak tidak dapat menjalankan aktifitas anak termasuk tidak dapat bersekolah selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa biaya pengobatan terhadap anak yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada keluarga Anak Korban, dan telah diterima keluarga Anak Korban;

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dipinggir jalan yang merupakan tempat umum;

- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Anak Korban menggunakan celurit karena jengkel ada yang melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap anak korban Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab, dimana awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendapat lemparan batu yang mengenai kepala Terdakwa, namun tidak diketahui siapa yang melempar batu tersebut. Sesaat kemudian Anak Korban dikejar oleh beberapa orang lalu Terdakwa ikut mengejar Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban terjatuh dan beberapa orang tersebut langsung memukul dan membacok anak korban pakai celurit, sedangkan Terdakwa saat kejadian tersebut langsung menghampiri Anak Korban dan berniat akan memukul Anak Korban, namun karena Terdakwa melihat ada celurit tergeletak lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bacokkan ke Anak Korban yang akhirnya mengenai kepala, punggung dan kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut anak korban baru berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pembacokan kepada anak korban pada bagian kaki anak korban, maka hal ini tidak serta merta dapat melepaskan Terdakwa dari unsur kedua tersebut diatas, terlebih keterangan saksi-saksi menyatakan saat kejadian Terdakwa memegang celurit serta anak korban melihat langsung Terdakwa melakukan pembacokan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, dengan terpenuhinya unsur "Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak", maka keseluruhan unsur "Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" pada pasal ini, telah dapat terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab mengalami luka bacokkan di kepala, punggung dan kaki dari Anak Korban, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 48/V/2022 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah perihal hasil pemeriksaan atas saksi anak yang bernama Mochammad Umar Faruq yang diperiksa pada tanggal 30 April 2022 pukul 02.28 WIB, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum :

Tensi : 99 / 72 mmHg

Suhu : 36,5°C

Nadi : 122 x/menit

Pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Terdapat luka robek pada kepala atas dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter.

Terdapat luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Bagian Leher : Tidak ada kelainan.

Bagian Dada : Tidak ada kelainan.

Bagian Punggung : Terdapat luka robek punggung dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter dan empat kali satu sentimeter.

Bagian Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak :

Tangan : - Terdapat luka robek pada kelingking tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kaki: - Terdapat luka robek pada lutut kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter.

Terdapat luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepe tajam yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan "wegah kelangan" pada bagian depan dan terdapat bekas darah dan 1 (Satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan bekas darah yang telah disita oleh polri, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dengan ukurn panjang 49 cm yang memiliki bagia ujung lancip dengan bekas darah dan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "FKCO" dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Maulana Bin Mohammad Ansori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan "wegah kelangan" pada bagian depan dan terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan bekas darah;**Dikembalikan kepada saksi anak Mochammad Umar Faruq Bin Abdul Manab;**
 - 1 (satu) bilah celurit dengan ukurn panjang 49 cm yang memiliki bagian ujung lancip dengan bekas darah dan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "FKCO";
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dongker;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)